



Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kasus Bullying

Nazwa Syifa, Annida Fitri, Anik Priamita Luthfiana, Anwar Hafidzi

Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: syifa48359@gmail.com, annidafitri13@gmail.com, anikpriamithal@icloud.com,
Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 09-01-2025

ABSTRACT

Bullying is an issue with significant negative impacts on children's mental and social health. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) plays a crucial role in handling bullying cases through advocacy, mediation, and public education. This article aims to evaluate the effectiveness of KPAI in addressing bullying cases and identify challenges faced by this institution. Analysis results indicate that while KPAI has shown effectiveness in certain areas, it still encounters challenges, such as limited resources and low public awareness. To enhance its role, it is recommended that KPAI strengthen partnerships with schools, increase public awareness, and utilize technology to monitor cyberbullying. In conclusion, increased cross-institutional synergy can enhance KPAI's effectiveness in creating a safer environment for Indonesian children.

Keywords: *Bullying, Child Protection Commission.*

ABSTRAK

Bullying merupakan permasalahan yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam menangani kasus bullying melalui advokasi, mediasi, dan edukasi kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas KPAI dalam menangani kasus bullying dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi lembaga ini. Berdasarkan hasil analisis, KPAI telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa hal, tetapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran publik. Untuk meningkatkan perannya, KPAI disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menggunakan teknologi dalam pemantauan cyberbullying. Kesimpulannya, peningkatan sinergi lintas lembaga dapat memperkuat efektivitas KPAI dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia.

Kata Kunci: *Bullying, Komisi Perlindungan Anak.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bulliyng adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang dapat dilakukan melalui kata-kata, termasuk dalam bentuk tindakan verbal, maupun melalui tindakan nonverbal seperti memukul dan bentuk kekerasan fisik lainnya, yang dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok terhadap individu lain.¹ Di Indonesia, kasus *bulliyng* terus menunjukkan tren peningkatan, baik di lingkungan sekolah maupun melalui media digital. Berdasarkan data dari berbagai lembaga perlindungan anak, ribuan anak menjadi korban *bulliyng* setiap tahunnya, yang berdampak buruk pada rasa percaya diri, motivasi belajar, serta kesejahteraan psikologis mereka. Kondisi ini mendorong perlunya peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga perlindungan anak, untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wolke & Lereya, perilaku *bulliyng* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyebabkan orang lain merasa teraniaya, terintimidasi, takut, dan membuat korban tidak mampu menghentikan tindakan tersebut. Berdasarkan penelitian Waliyanti tahun 2018, yang dikutip dalam jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS volume 1, no 2 tahun 2023, Indonesia menempati posisi teratas dalam kasus *bulliyng* di sekolah, dengan angka mencapai 83%.²

Sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan hak anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus *bulliyng* dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Selain terjadi secara langsung, *bulliyng* terhadap anak juga meluas ke

¹ Jihan Fairuz Atikah dan Aniek Wirastania, "Efektivitas Teknik Role Playing dalam Bimbingan Kelompok terhadap Perilaku Bullying Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Surabaya," *Efektor* 9, no. 2 (2022): hlm. 264.

² Muhammad Akbar dkk., "Pencegahan Perilaku Bullying pada Anak dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 2 (2023): hlm. 77-78.

media internet, yang kini membawa dampak besar terhadap perubahan sosial. Penggunaan media sosial yang semakin meluas menciptakan bentuk interaksi sosial baru melalui jejaring sosial.³

KPAI memiliki tugas untuk memantau, mengadvokasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Namun, meskipun upaya KPAI telah berjalan, masih banyak tantangan dalam mengatasi kasus *bulliying* di berbagai tingkatan, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak.

Fenomena *bulliying* yang terus berkembang dan adaptif terhadap teknologi menguji kemampuan KPAI dalam merespons cepat dan relevan terhadap berbagai bentuk *bulliying*, seperti *cyberbulliying*. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi tantangan tersendiri yang berpotensi menghambat efektivitas KPAI dalam menangani kasus-kasus ini secara komprehensif. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam melaporkan kasus *bulliying* sering kali memperparah kondisi korban dan menunda proses pemulihan mereka.

Melalui penelitian ini, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus *bulliying*, termasuk dalam hal pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peran dan upaya KPAI telah berjalan efektif, serta kendala apa saja yang masih dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, artikel ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran KPAI dalam menghadapi tantangan *bulliying* di era digital.

³ Kartika Hardiyanti dan Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur," *Sibatik Journal 2* (2023): hlm. 1180.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif dan deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah tertentu secara mendalam dengan fokus pada proses dan konteks. Kemudian jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang memanfaatkan literatur dan juga kepustakaan di beberapa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Dan pendekatan yang di ambil pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis teori atau data yang telah diperoleh.

KAJIAN TEORI

Teori *Bulliyng*

Bulliyng berasal dari kata "*bully*," yang berarti rundungan, dan dapat memicu perilaku agresif pada seseorang, di mana pelaku *bulliyng* memberikan "ancaman" kepada korbannya. Tindakan ini menyebabkan gangguan baik secara psikologis maupun fisik pada korban.⁴ *Bulliyng* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah atau rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

Bulliyng di dunia pendidikan bukanlah fenomena baru, dan saat ini terdapat berbagai jenis *bulliyng*⁵. *Bulliyng* merupakan masalah yang sering terjadi dalam lingkungan sosial, namun guru dan orang tua sering kali tidak menyadari tindakan yang dilakukan oleh pelaku *bulliyng*.⁶ Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, perlu menyediakan program yang terstruktur untuk pengembangan siswa, seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan, karena aspek-aspek ini terkait dengan perkembangan intelektual, moral, spiritual, sosial, dan emosional siswa.

⁴ D.E. Kurniawan dan T.A. Pranowo, "Pengembangan Model Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama untuk Mengatasi Perilaku Bullying," *Jurnal Fokus Konseling* 4, no. 1 (2018): hlm. 126.

⁵ Artyarini A., Oktapiani E., dan Fatimah S., "Penerapan Teknik Role Playing dalam Mengurangi Perilaku Bulliyng pada Peserta Didik MTs," *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan* 1, no. 3 (2018): hlm. 94.

⁶ S. Nunuk, "Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018): hlm. 11.

Di sekolah, misalnya, perilaku *bulliyng* dapat dipengaruhi oleh interaksi antar teman sebaya, dinamika kelompok, serta respons guru dan pihak sekolah. Dalam konteks ini, intervensi oleh pihak luar seperti lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk mengatasi dan mencegah perilaku *bulliyng* yang berdampak buruk bagi perkembangan psikologis dan emosional anak.

Peran dan Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak yang menjadi pelaku *bulliyng* berfokus pada memberikan efek jera, namun tetap menjaga hak-hak anak sesuai ketentuan negara. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, KPAI bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penanganan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, KPAI mendorong penerapan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Proses *restorative justice* ini melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan keluarga, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam kasus *bulliyng* anak-anak, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dibandingkan pendekatan hukum konvensional.⁷

Oleh sebab itu peran lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat penting dalam menghadapi dan mengurangi kasus *bulliyng*. KPAI bertugas untuk memberikan perlindungan hukum, advokasi, serta melakukan pemantauan terhadap hak-hak anak yang mungkin terancam atau dilanggar.

Efektivitas KPAI dalam menangani kasus *bulliyng* diukur melalui kemampuan lembaga ini untuk memberikan advokasi yang tepat sasaran, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Selain itu, efektivitas KPAI juga bergantung pada koordinasi yang baik dengan pihak sekolah,

⁷ Anisa Dewi Ariani dan Nining Yuirsta Prawitasari, "Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus Bullying Terhadap Anak," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): hlm. 8-9.

keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. KPAI diharapkan mampu mengimplementasikan program-program pencegahan dan rehabilitasi bagi korban *bulliying* serta memberikan sanksi bagi pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tantangan dalam penegakan hukum sering kali mempengaruhi efektivitas KPAI dalam menangani kasus *bulliying* secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Efektivitas KPAI dalam Penanganan Kasus *Bulliying*

Dalam beberapa tahun terakhir, KPAI telah aktif dalam menangani berbagai kasus *bulliying* di lingkungan pendidikan, termasuk kasus *bulliying* fisik, verbal, sosial, dan *cyberbulliying*. Berdasarkan data yang dirilis KPAI, jumlah laporan kasus *bulliying* menunjukkan angka yang cukup signifikan, terutama di sekolah dan media sosial. Upaya KPAI dalam menangani kasus ini meliputi advokasi hukum, mediasi, serta edukasi kepada sekolah dan keluarga mengenai dampak *bulliying* dan cara pencegahannya.

Efektivitas KPAI dalam menangani kasus *bulliying* dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya adalah jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya *bulliying*, serta kerjasama yang dibangun antara KPAI dengan lembaga pendidikan. Namun, berdasarkan evaluasi lapangan, efektivitas KPAI masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan akses ke seluruh sekolah, terutama di daerah terpencil, dan dalam hal penanganan *cyberbulliying*, yang membutuhkan pemantauan ketat di dunia maya.

Tantangan yang Dihadapi KPAI dan Solusi yang dapat Diimplementasikan

Meskipun KPAI telah mengupayakan berbagai cara untuk menangani kasus *bulliying*, sejumlah tantangan tetap ada yang menghambat efektivitas program-

programnya. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan insiden *bulliying*, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak *bulliying*, minimnya peran orang tua dalam mengawasi perkembangan anak di lingkungan mereka, keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat, lambatnya proses hukum yang sering kali kompleks, serta tantangan koordinasi antar lembaga terkait.⁸

Keterbatasan ini mengurangi kemampuan KPAI untuk menangani setiap kasus secara cepat dan menyeluruh. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan orang tua dan guru, tentang dampak *bulliying* membuat kasus ini sering tidak dilaporkan atau bahkan tidak dianggap serius. Ketiga, kurangnya koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan instansi pendidikan, membuat upaya pencegahan dan penanganan kasus *bulliying* belum optimal.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, KPAI dapat mengimplementasikan beberapa solusi strategis, antara lain:

1. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Meningkatkan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk mendeteksi dan mencegah kasus *bulliying* sejak dini. Program pelatihan bagi guru tentang cara menangani dan melaporkan kasus *bulliying* dapat membantu pencegahan di tingkat sekolah.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui kampanye sosial dan pendidikan publik, KPAI dapat membangun kesadaran orang tua, siswa, dan masyarakat mengenai bahaya *bulliying* dan pentingnya melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan.
3. Pengembangan Teknologi Pemantauan Cyberbulliying: Mengingat kasus cyberbulliying terus meningkat, KPAI perlu memperkuat pengawasan di media sosial, bekerja sama dengan platform digital, untuk mendeteksi perilaku *bulliying* daring dan melindungi anak-anak yang rentan menjadi korban.

⁸ Ariani dan Prawitasari, *Efektivitas Peran Komisi...*, hlm. 9.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, efektivitas KPAI diharapkan dapat meningkat, sehingga dapat meminimalkan dampak buruk *bulliying* terhadap anak-anak di Indonesia serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi tumbuh kembang mereka.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *bulliying* merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan mental, emosional, dan sosial anak-anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran penting dalam menangani kasus *bulliying* melalui advokasi hukum, mediasi, dan edukasi publik. Meskipun KPAI telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kesadaran publik dan penanganan kasus melalui mediasi, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran KPAI. Beberapa tantangan yang dihadapi KPAI termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, KPAI perlu memperkuat kerjasama dengan sekolah, mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran publik, serta menerapkan teknologi dalam pemantauan kasus *cyberbulliying*.

Dengan upaya yang berkelanjutan dan peningkatan dalam koordinasi lintas lembaga, KPAI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak di Indonesia, menciptakan lingkungan yang aman dari *bulliying*, dan mendukung perkembangan anak-anak yang bebas dari ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Artyarini, Oktapiani E., dan Fatimah S. "Penerapan Teknik Role Playing dalam Mengurangi Perilaku Bulliying pada Peserta Didik MTs." *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan* 1, no. 3 (2018).
- Akbar, Muhammad, Rhendy Sugiyanto, Andre Darmaramadhan, dan Mirra Sri Wahyuni. "Pencegahan Perilaku Bulliying pada Anak dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 2 (2023).

- Ariani, Anisa Dewi, dan Nining Yuirsta Prawitasari. "Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus *Bulliyng* Terhadap Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Atikah, Jihan Fairuz, dan Aniek Wirastania. "Efektivitas Teknik Role Playing dalam Bimbingan Kelompok terhadap Perilaku *Bulliyng* Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Surabaya." *Efektor* 9, no. 2 (2022).
- Hardiyanti, Kartika, dan Indawati. "Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbulliyng*: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur." *Sibatik Journal* 2 (2023).
- Kurniawan, D.E., dan T.A. Pranowo. "Pengembangan Model Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama untuk Mengatasi Perilaku *Bulliyng*." *Jurnal Fokus Konseling* 4, no. 1 (2018).
- Nunuk, S. "Kasus *Bulliyng* dalam Kalangan Pelajar." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018).